



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1953

TENTANG

ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, MENERIMAAN, PENYERAHAN,
PENGUASAAN, KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM PENYIMPANAN,
PENGANGKUTAN, ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK
MEMPUNYAI SURAT IDZIN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan kekurangan kawat tembaga yang pada waktu ini sangat diperlukan, dianggap perlu diadakan peraturan ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat idzin;
- Menimbang : bahwa karena keadaan mendesak Undang-undang ini perlu segera diadakan;
- Mengingat : Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-97 pada tanggal 17 April 1953.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENERIMAAN, PENYERAHAN, PENGUASAAN KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN KAWAT TEMBAGA DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IDZIN.

Pasal 1.

Dalam Undang-undang Darurat ini yang dimaksudkan dengan kawat-tembaga, ialah kawat-tembaga yang potongannya paling sedikit 1 1/2 mm dan paling banyak 4 mm.

Pasal 2.

1. Untuk pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat tembaga seberat lebih dari 5 kg diperlukan suatu surat izin seperti termaksud dalam ayat 2 pasal ini.
2. Surat izin ini diberikan oleh Kepala Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon atau atas namanya oleh seorang pegawai yang berkuasa, jika keperluan untuk membeli, menerima, menyerahkan, menguasai mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau membawa kawat tembaga oleh sipeminta dibuktikan. Permintaan untuk surat izin dimajukan dengan tulisan.
3. Surat izin tidak diperlukan untuk Jawatan-jawatan Negeri.

Pasal 3

1. Barangsiapa yang membeli, menerima, menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau membawa kawat-tembaga dengan tiada mempunyai surat izin termaksud dalam Pasal 2 dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau/dan hukuman denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
2. Perbuatan sebagai dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas sebagai kejahatan.
3. Barang-barang dengan mana atau terhadap mana kejahatan termaksud dilakukan, dapat dirampas.

Pasal 4

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juni 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

DJUANDA.

Diundangkan
pada tanggal 25 Juni 1953.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA.

PENJELASAN UMUM

Semenjak berdirinya Republik Indonesia Serikat jumlah pencurian kawat tembaga untuk hubungan telepon interlokal dan telegraf makin lama makin meningkat, walaupun Pamong-Praja, Polisi dan Tentara bersama-sama dengan Jawatan P.T.T. telah mengambil tindakan seperlunya.

Instansi-instansi yang bertugas mengusut kejahatan/pelanggaran minta pembuktian yang syah dari Jawatan P.T.T. bahwa kawat tembaga yang ada dalam tangan tersangka sungguh-sungguh miliknya Jawatan P.T.T.

Dalam hal ini ternyata Jawatan P.T.T. tidak berhasil. P.T.T. tidak dapat menyediakan pembuktian yang syah. Hanya dalam hal pencurian tertangkap tangan penuntutan terhadap tersangka dapat dijalankan dengan sukses.

Jawatan P.T.T. terutama menggunakan kawat tembaga untuk kawat-telepon dan telegraf dari tembaga inilah yang banyak dicuri, karena harganya tinggi.

Kehilangan kawat tembaga untuk hubungan telepon dan telegraf tidak mudah dapat diganti, karena pembelian kawat tembaga di luar negeri makin lama makin sukar, berhubung dengan peraturan perizinan ekspor mengenai kawat tembaga di luar negeri.

Apabila pencurian kawat tembaga untuk hubungan telepon dan telegraf tidak dapat diberantas, sedangkan penambahan persediaan kawat tembaga itu dari luar negeri ada sukar sekali, maka beberapa perhubungan interlokal dan perhubungan telegraf melalui saluran-saluran yang penting (a.l. "draag. stroom" Jakarta Semarang Surabaya) mungkin terpaksa dihentikan sama sekali.

Maka dari itu perlu diambil tindakan untuk menghentikan pencurian kawat tembaga untuk hubungan telepon dan telegraf.

Karena dalam praktek telah ternyata bahwa K.U.H.P. tidak cukup memberi perlindungan kepada P.T.T. terhadap pencurian kawat tembaga, maka perlu diadakan Undang-undang Darurat mengenai kawat tembaga, yang memudahkan pembuktian untuk P.T.T. Maksud itu dapat dicapai dengan mengadakan peraturan perizinan kawat tembaga dengan memberi hukuman kepada mereka, yang tidak mempunyai izin.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pasal ini memuat penjelasan tentang istilah "kawat tembaga", Jawatan P.T.T. tidak menggunakan kawat tembaga yang potongannya kurang dari 11/2 mm, atau lebih dari 4 mm.

Pasal 2.

Ayat 1 dari pasal ini membatasi beratnya kawat tembaga sampai 5 kg. Barang siapa yang membeli, menerima dan seterusnya kawat tembaga, yang beratnya lebih dari 5 kg, harus minta izin seperti termaksud dalam ayat 2 pasal ini. Sebagai penjelasan lebih jauh dapat diterangkan disini bahwa kawat tembaga yang beratnya 5 kg, dan potongannya (doorsnede) 11/2 mm maka panjangnya kurang lebih ada 150 M. Jikalau potongannya lebih besar, maka kawat-tembaga itu ada lebih pendek dari 150 M. Ayat 2 dan 3 kiranya sudah cukup jelas.

Pasal-pasal yang lain sudah cukup terang dan karenanya tidak perlu ada penjelasan lebih jauh
Termasuk Lembaran Negara Republik Indonesia No. 51 tahun 1953.

Diketahui:

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA.